

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Pendapat Ibnu Khaldun, yang dikutip oleh Jefri Putri Nugraha dalam jurnal ekonomi Syariah menyatakan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, melainkan ditentukan oleh tingkat produksi domestik dan tingkat pembayaran yang positif dari negara tersebut.¹ Karena itu, tidaklah mengherankan jika dua diantara beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah dengan mengukur tingkat PDB dan neraca pembayaran suatu negara dalam rentang periode tertentu.

Salah satu sektor perekonomian yang turut menopang tingkat PDB ialah sektor pertanian. Di Indonesia, kontribusi sektor pertanian masih dominan dari tahun ke tahun, meski terjadi pergeseran tren dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Pada tahun 2012, sektor pertanian menempati urutan ketiga dalam kontribusi terhadap PDB sebesar 12,51% dari total PDB atas dasar harga konstan 2000, dan menempati urutan pertama dalam menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 35,08% dari total tenaga kerja.² Fakta tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor pendorong utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan atas sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya air, sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya laut, maupun

¹ Jefri Putri Nugraha, *Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia*, Vol. 1, (Jurnal Ekonomi Syariah: STAI Nahdlatul Ulama Pacitan, 2016), hlm. 81.

² Ibid. Hlm. 82

keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya dan tersebar secara luas pada setiap pulau-pulau di Indonesia. Di Indonesia sektor pertanian masih menjadi andalan penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup besar.³

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang. Tanah (dalam hal ini tanah pertanian) mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam hidup sehari-hari baik bagi para petani penggarap maupun bagi petani tuan tanah (yaitu pemilik tanah pertanian). Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan papan atau lahan untuk tempat tinggal. Demikian juga dalam kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik untuk bidang usaha maupun tanah sebagai obyek untuk diusahakan .

Usaha dibidang ekonomi, terutama di bidang perusahaan atau pengolahan pertanahan (tanah), sangat di perlukan campur tangan dari pemerintah dalam hal pengaturan kebijakan penggunaan dan peruntukan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan Nasional guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Bagi hasil di sektor pertanian dalam fiqh Islam dikenal dengan *Muzara'ah*, yaitu akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan pengelola dengan pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si

³ Retno Febriyastuti Widyawati, “Analisis Sektor Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia (Analisis Input Ouput)”, *Jurnal Economi*, 1 (April 2017), hal. 15.

penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (Nisbah)⁴ dari hasil panen yang benihnya dari pemilik lahan.⁵ *Muzaraah* di Indonesia dikenal dengan istilah “Paroan Sawah”. Imam Syafii mendefinisikannya dengan “*pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan bagi hasil pertanian. Sedangkan bibit pertanian disediakan oleh penggarap tanah.*”⁶ Hal ini didukung dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ. (متفق عليه)

Artinya : *Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW melakukan kerja sama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman (Muatafaq ‘Alaih)*⁷

Muzaraah serikali diidentikan dengan *Mukhabarah*. Diantara keduanya ada sedikit perbedaan *Muzaraah* benihnya dari pemilik lahan. Sedangkan *Mukhabarah* benihnya dari si penggarap.⁸

Perjanjian usaha bagi hasil untuk tanah-tanah pertanian (*Muzara'ah*) di desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, masih banyak dilakukan. Perjanjian bagi hasil pertanian sawah banyak diaplikasikannya karena pertanian sawah merupakan aset yang produktif dengan mengelolanya, beberapa aspek yang melatar belakangi terlaksanannya bagi hasil pertanian sebagai berikut: a) Masyarakat mempunyai lahan yang melebihi kapasitasnya

⁴ Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fiqh Ekonomi Umar Al-Khathab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal.

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 543-544

⁶ Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (IAIN Press), hal. 233.

⁷ Imam abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrohim ibnu Mukhiroh ibnu Barzabah Al-Bukhori Al-Ju'fi al-Mutafasannah, *Shoheh Bukhori* (Bairut: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hal. 422.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, cet 1), hal. 240.

dalam mengelola. b) Masyarakat yang mempunyai lahan tidak mencukupi kebutuhan perekonomiannya. c) Lahan yang dimiliki masyarakat tidak begitu prospek.

Masyarakat di desa Panyaksagan sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap, yang luasnya bervariasi. Tapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. Perjanjian bagi hasil yang terjadi di desa Panyaksagan pemilik dan penggarap tanah, dilakukan dengan cara bibit disediakan oleh penggarap, sedangkan pupuk yang dibebankan kepada kedua belah pihak. Perjanjian bagi hasil dibidang pertanian bukan hanya diimplentasikan oleh satu atau dua orang saja, melainkan hampir semua petani.

Masyarakat panyaksagan sebagian besar hidupnya, dengan mata pencaharian bertani. Ada yang punya lahan luas ada pula yang tidak punya lahan. Dalam mengatasi ketiadaan lahan mereka bekerjasama dalam bercocok tanam dengan konsep *muzaraah*. Menurut hemat peneliti hal ini sangat menarik karena mayoritas masyarakat melakukannya, baik alasannya karena luas lahan yang tidak sanggup dikelola sendiri maupun tidak mempunyai lahan yang bisa dikelola.⁹

Perjanjian usaha bagi hasil tanah pertanian di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis selama ini di dasarkan kepercayaan dan kesepakatan

⁹ Jumaati, penduduk panyaksagan, wawancara langsung, (20 September 2018).

antara petani penggarap dan pemilik tanah kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni tanah pertanian, dan semua yang melekat pada tanah. Untuk mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam tentang pelaksanaan Bagi Hasil (*Muazara'ah*) pertanian di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, maka penulis angkat dalam sebuah penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul : ” Perjanjian Bagi Hasil (*Muzara'ah*) Pertanian Sawah (Di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan)“.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti dapat mengambil fokus penelitian untuk mengetahui perjanjian bagi hasil (*Muzara'ah*) pertanian sawah di desa Panyaksagan sebagai berikut;

1. Bagaimana sistem pengolahan pertanian sawah di desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana sistem *Muzaraah* dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap perjanjian Bagi Hasil (*Muzara'ah*) pertanian sawah di desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dengan maksud atau tujuan penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui sistem pengolahan pertanian sawah di desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk menganalisis sistem *Muzaraah* dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk menganalisis tinjauan ekonomi Islam terhadap perjanjian Bagi Hasil (*Muzara'ah*) pertanian sawah di desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil dari penelitian yang berjudul: *perjanjian bagi hasil (Muzaraah) pertanian sawah di Desa Panyaksagan kecamatan Klampis kabupaten Bangkalan* antara lain;

1. Secara akademis

- a. Bagi IAIN Madura

Untuk menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa/i IAIN Madura dalam mengembangkan keilmuannya. Khususnya dibidang ekonomi syariah.

- b. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan wawasan dalam bidang ekonomi syariah serta sebagai bentuk aplikatif atas apa yang telah diperoleh dibangku kuliah. Serta mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan bagi masyarakat di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan khususnya dibidang bagi hasil (*muzara'ah*) pertanian sawah.

b. Bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dalam menentukan Undang-Undang khususnya tentang bagi hasil (*muzara'ah*) pertanian sawah.

E. Definisi Istilah

Dalam proposal yang berjudul "Perjanjian Bagi Hasil (*Muzaraah*) Pertanian Sawah Di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dapat didefinisikan secara istilah sebagai berikut:

1. Perjanjian bagi hasil

Perjanjian Bagi Hasil dalam ekonomi Islam di kenal dengan beberapa istilah berikut; yang pertama *Muzara'ah* (bagi hasil pertanian, bibit dan biaya pengelolannya ditanggung oleh pemilik tanah), *Mukhabarah* (bagi hasil pertanian, bibit dan biaya pengelolannya ditanggung oleh pengelola), *Mudlarabah* (bagi hasil perserikatan dua mitra atau lebih yang satunya pemilik modal dan satunya pengelola) dan *Musyarakah* (perserikatan yang mana modal dan pengelolannya ditanggung bersama).¹⁰

¹⁰ Tim Lascar Pelangi, *Metodologi*, hal. 324.

2. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹¹

3. Pertanian sawah

Pertanian sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik dapat ditanami tanaman oleh petani. Kebanyakan tanah pertanian sawah digunakan bercocok tanam padi dan sayur. Untuk kebutuhan itu, sawah harus mempunyai tekstur tanah yang subur guna pertumbuhan tanaman. Apabila tanaman tumbuh dengan baik, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam pertanian sawah, petani ingin memperoleh keuntungan dari hasil panen pertanian.

Istilah dari judul di atas mengandung makna bahwa perjanjian bagi hasil pertanian sawah merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat panyaksagan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah/Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 2, 2013), hlm. 240.